



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung Cisadane Lt. I JL. KS. tubun No. 1 Telp. 55767074, 5576733, Fax. 55776733
KOTA TANGERANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 421.1 / 4208-Paudni/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. H. AKHMAD LUTFI
- b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : **TK PENERUS BANGSA**
- b. Alamat lengkap : Villa Regency I Blok OC 6 No.18 Gebang Raya
- c. Kecamatan : Periuk
- d. Kota : Tangerang
- e. Tahun berdiri : 2005
- f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal : 420/231-Dis-P&K
Tanggal 7 Februari 2005
- g. Dikeluarkan oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang
- h. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002286112021
- i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69762139
- j. Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
- k. Nama Yayasan/Penyelenggara : Yayasan Penerus Bangsa
- l. Alamat lengkap Yayasan : Villa Regency I Blok OC 6 No.18 Gebang Raya
Periuk Kota Tangerang
- m. Akta Notaris/Departemen Hukum dan HAM : Herry Sosiawan, SH
Nomor : 10 Tanggal 5 Maret 2003

Telah melaksanakan Daftar ulang (Her Registrasi) Izin Pendirian Sekolah untuk Tahun Ajaran 2014/2015 s.d 2016/2017.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara dengan Surat Nomor : 02/TK-KB/YPPB/2014 tanggal 13 Agustus 2014 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tangerang, 22-10-2015


Drs. H. AKHMAD LUTFI
196005241981031005

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Nomor : 420 / 231 -Dis-P & K

Tentang

Ijin Pendirian TK PENERUS BANGSA

Villa Regency I Blok OC 6 No. 18 Gebang Raya Kec. Periuk
Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang
Yayasan Penerus Bangsa
Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Penerus Bangsa Nomor :
05/IX/YPPB/2004, tanggal 9 September 2004

Menimbang : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Penerus Bangsa; telah berupaya mendirikan TK PENERUS BANGSA Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990 ;
b. Nomor 29 tahun 1990 ;
c. Nomor 38 tahun 1992 ;
d. Nomor 29 tahun 1992 ;
e. Nomor 25 tahun 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002
6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 018/TPP.XI/2004, tanggal 2 November 2004
2. Akta Notaris Yayasan Penerus Bangsa; Nomor 10, tanggal 5 Maret 2003

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK PENERUS BANGSA Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2004/2005
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 7 FEBRUARI 2005



TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;